



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Jln Stasiun No. 25 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara
Email: bawaslulabura09@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 043 /BAWASLU-PROV.SU-09/Set/HK.01.01/VIII/2020**

TENTANG :

**PERTUKARAN POSISI STAF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN NA IX-X
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan dukungan kinerja dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan NA IX-X pada pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2020 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan staf dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan NA IX-X;
 - Berdasarkan surat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan NA IX-X nomor 024/K.SU.09.08/KP.03.06/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penyampaian Hasil Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan NA IX-X;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 - Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
 - Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

9. Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
12. Peraturan Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretaris dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PERTUKARAN POSISI STAF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN NA IX-X DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020.**

PERTAMA : Memindahkan staf yang namanya dalam lajur 2 dengan jabatan yang baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini sebagai Staf Teknis dan Staf Pendukung dilingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan NA IX-X.

KEDUA : Pegawai tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab serta Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai tahapan Pilkada Tahun 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Masing-masing Personil.

Ditetapkan di Aek Kanopan
Pada Tanggal 14 Agustus 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara

Nomor : 043 /BAWASLU-PROV.SU-09/Set/HK.01.01/VIII/2020

Tanggal : 14Agustus 2020

**REPOSISI STAF SEKRETARIAT
DILINGKUNGAN PANWASLU KECAMATAN NA IX-X**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4
1.	FITRI ANISYAH RITONGA	STAF TEKNIS	STAF PENDUKUNG
2.	AGUS FAUZI REZA ANGKASA	STAF PENDUKUNG	STAF TEKNIS

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LABUHANBATU UTARA



RAPID M. NOOR
NIP. 19830510 201001 1 021